



**PUTUSAN**

**Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Purworejo/19 Mei 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Padang/18 November 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 18 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dicatat di KUA Kabupaten Bogor, dengan Kutipan Akta Nikah No. 418/04/V/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bogor dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak I, (L) Bogor, 18 Februari 2010; Anak II, (L) Bogor, 26 Oktober 2015;

3. Bahwa sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang penyebabnya antara lain:

- Antara Penggugat dan Tergugat memiliki visi dan misi yang berbeda dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
- Antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi silang pendapat secara terus menerus yang disebabkan oleh perbedaan prinsip dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
- Komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;

4. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 September 2017 Tergugat keluar dari rumah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami itu;

5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa selama ini Penggugat yang mengurus mendidik dan merawat anak, serta kedua anak Penggugat dan Tergugat masih memerlukan pengasuhan dan tinggal dengan Penggugat, maka Penggugat mohon agar kedua anak yang bernama Anak I, (L) Bogor, 18 Februari 2010; Anak II, (L) Bogor, 26 Oktober 2015 ditetapkan diasuh oleh Penggugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Menetapkan anak yang bernama Anak I, (L) Bogor, 18 Februari 2010; Anak II, (L) Bogor, 26 Oktober 2015, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut di mana Penggugat tetap pada gugatannya dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai anggota POLRI sudah mendapat izin atas untuk melakukan perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor XXXX atas nama Penggugat dan tergugat, dikeluarkan oleh Kapolres Bogor tanggal 24 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kabupaten Bogor, Nomor XXX tanggal 04 Mei 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak I, dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor tanggal 22 Maret 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak II, dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor tanggal 18 Desember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P4;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak beberapa tahun lalu, sering cekcok terus, saksi pernah melihat sendiri;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mau ngalah kalau beda pendapat, komunikasi sudah tidak jalan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang lebih dari 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh keluarga, juga oleh atasan, namun keduanya tidak bisa rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Penggugat ;

2. Saksi II, menerangkan :

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah teman Pengugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak beberapa tahun lalu, sering cekcok terus, saksi pernah melihat sendiri;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mau ngalah kalau beda pendapat, komunikasi sudah tidak jalan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang lebih dari 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh keluarga, juga oleh atasan, namun keduanya tidak bisa rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai anggota POLRI aktif yang mengajukan gugatan cerai, telah mendapatkan surat izin dari atasan Penggugat sebagaimana bukti P1, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 jo Pasal

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan sebagai istri dari Tergugat oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2016 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat, beda prinsip dan sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan telah mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak September 2017 berpisah rumah, oleh karena itu tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P1 sampai P4 berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai anggota POLRI yang akan melakukan perceraian telah memperoleh izin dari atasan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 02 Mei 2009;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan gugatan Penggugat terkait pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak beberapa tahun lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah beda prinsip, Penggugat dan Tergugat tidak mau mengalah, dan tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2017 sampai sekarang ;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 sudah tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) ;

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar pengadilan agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka sebagaimana diatur oleh Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak, dan Penggugat telah mengajukan bukti P3 dan P4;

Menimbang, bahwa dari bukti P3 dan P4 tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak bernama Anak I, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 18 Februari 2010 dan Anak II, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 26 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa secara umum pengasuhan anak yang orang tuanya bercerai diatur dalam Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dari bukti P3 dan P4 terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang Anak I, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 18 Februari 2010, sekarang berumur 11 tahun 11 bulan, dan Anak II, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 26 Oktober 2015, sekarang berumur 6 tahun 3 bulan, keduanya belum mumayyiz, dengan demikian pemeliharaan anak tersebut adalah hak ibunya, dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ditambah fakta bahwa kedua anak tersebut di atas selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat perihal hak asuh anak cukup beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian hak Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut tetap harus dihormati untuk dapat bertemu dan menyalurkan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali dan telah dinyatakan tidak pernah hadir di dalam sidang, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama:
  - 4.1. **Anak I**, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 18 Februari 2010;
  - 4.2. **Anak II**, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 26 Oktober 2015;Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Amiruddin, M.H.** dan **Uu Lukmanul Hakim, S.Ag. S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kurniasari, S.E., S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

Hakim Anggota

**Uu Lukmanul Hakim, S.Ag. S.H.**

Panitera Pengganti,

**Kurniasari, S.E., S.Sy.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	230.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	350.000,-

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan P  
Rajutan

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)